



P U T U S A N

Nomor : 451/ Pid.B/ 2021/ PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

1. Nama lengkap : Juprianto Pgl Anto Bin Mardin
Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 3 Februari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rawang Barat Rt 004 Rw 005 Kelurahan Rawang
Kecamatan Padang Selatan Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
2. Nama lengkap : Robi Agustian Pgl Robin Bin Darman
Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sutan Syahrir Rt 001 Rw 004 Kelurahan
Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
3. Nama lengkap : Rifal Adha Pgl Rifal Bin Aliamat Saputra
Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 13 Februari 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan tonggak lampu gadang Rt 002 Rw 005
Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan
Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
4. Nama lengkap : Putri Maharani Pgl Putri Binti Alfian

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Maret 2002
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Kamboja No.382 A Rt 003 Rw 005
Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan
Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswi

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas II B Padang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Padang ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Pdg



Telah mendengar dan mempelajari surat tuntutan pidana No.Reg.Perkara: PDM-380/ Eku.2/Pang/05/2021, dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon pada Pengadilan untuk memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa I **JUPRIANTO Pgl ANTO Bin MARDIN**, terdakwa II **ROBI AGUSTIAN Pgl ROBIN Bin DARMAN**, terdakwa III **RIFAL ADHA Pgl RIFAL Bin ALIAMAT SAPUTRA**, dan terdakwa IV **PUTRI MAHARANI Pgl PUTRI Binti ALFIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian jenis qiu-qiu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **JUPRIANTO Pgl ANTO Bin MARDIN**, terdakwa II **ROBI AGUSTIAN Pgl ROBIN Bin DARMAN**, terdakwa III **RIFAL ADHA Pgl RIFAL Bin ALIAMAT SAPUTRA**, dan terdakwa IV **PUTRI MAHARANI Pgl PUTRI Binti ALFIAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang taruhan judi kartu domino jenis qiu-qiu sebesar Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino berwarna kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan/ permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan/ permohonannya ;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang selengkapannya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I **JUPRIANTO Pgl ANTO Bin MARDIN** bersama-sama dengan terdakwa II **ROBI AGUSTIAN Pgl ROBIN Bin DARMAN**, terdakwa III **RIFAL ADHA Pgl RIFAL Bin ALIAMAT SAPUTRA**, terdakwa IV **PUTRI MAHARANI Pgl PUTRI Binti ALFIAN** dan saksi **RESKI WAHYUDI HERMAN Pgl WAHYU** dan saksi **DAFA KURNIAWAN Pgl DAFA** (keduanya penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 22.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di didalam rumah milik RIKA yang beralamat di Simpang Jundul Belakang BMKG Rt 001 Rw 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa I Pgl ANTO, terdakwa II Pgl ROBIN, terdakwa III Pgl RIFAL, terdakwa IV Pgl PUTRI dan saksi Pgl WAHYU serta saksi Pgl DAFA (penuntutan dilakukan terpisah) sepakat melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan Kartu Domino sebanyak 1 (satu) set atau 28 (dua puluh delapan) lembar berwarna kuning dan uang sebagai taruhan, yang mana para terdakwa berurusan masing-masing sebesar Rp.500,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) set kartu domino seharga Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), selanjutnya setelah uang terkumpul sekira pukul 21.45 wib saksi Pgl DAFA membeli kartu domino lalu barulah para terdakwa memulai permainan judi jenis qiu-qiu dengan cara pertama-tama para terdakwa duduk dilantai bentuk lingkaran didalam ruangan tamu rumah milik RIKA yang mana disebelah kanan terdakwa I Pgl ANTO duduk terdakwa II Pgl ROBIN, disebelah kirinya duduk saksi Pgl WAHYU, sedangkan didepan terdakwa I Pgl ANTO duduk terdakwa IV Pgl PUTRI, terdakwa III Pgl RIFAL, dan saksi Pgl DAFA, kemudian saksi Pgl DAFA bertindak sebagai bandar



mengocok 1 (satu) set atau 28 (dua puluh delapan) kartu domino berwarna kuning lalu membagikannya kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu dilangsungkan, dan 5 (lima) orang pemain yang bukan Bandar akan memasang uang tepi (pinggir) dengan besaran paling rendah sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) buah kartu yang dibagi tersebut dibuka dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar berjumlah 9 (Sembilan) atau Ceme maka semua uang tepi (pinggir) pasangan 5 (lima) orang pemain akan diambil oleh Bandar yang menang dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain lebih besar dari hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar maka Bandar akan membayar kepada pemain tersebut se besar uang pasangan tepi (pinggirnya) dan sebaliknya apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain lebih kecil dari hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar, maka Bandar akan mengambil uang pasangan tepi pemain tersebut, dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain sama jumlahnya dengan hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar maka uang pasangan tepi dari pemain akan diambil oleh Bandar dan juga apabila ada hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain berjumlah 9 (Sembilan) atau ceme, sedangkan Bandar lebih rendah dari itu, maka Bandar akan membayar kepada pemain yang ceme tersebut sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang pasangan tepi dari pemain tersebut, setelah 2 (dua) lembar kartu domino yang dibagi Bandar dibuka (kartu ceme) dan sudah dilakukan pembayaran, maka kemudian Bandar membagikan kembali 2 (dua) lembar kartu domino kepada masing-masing pemain, setelah itu semua pemain termasuk Bandar melihat hitungan keempat kartu domino yang dipegang dengan hitungan 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (sembilan) disebut qiu, selanjutnya Bandar berbicara dengan memasukkan uang ketengah dengan besaran paling rendah sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian diikuti oleh pemain yang berada disamping kanan Bandar dan pemain berikutnya dengan putaran jarum jam dan apabila pemain berikutnya (setelah Bandar tersebut) merasa hitungan keempat kartunya besar (hidup), maka pemain tersebut ikut memasukkan uang ketengah sesuai besaran yang dimasukkan Bandar dan bisa juga lebih dengan batas paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk memperebutkan kemenangan mendapatkan uang tengah dan apabila pemain berikutnya (setelah Bandar tersebut) merasa hitungan keempat kartunya kecil (mati), maka pemain tersebut tidak ikut memasukkan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Pdg



uang ketengah dan begitu seterusnya sampai kembali putaran ke Bandar, selanjutnya baik Bandar maupun pemain yang ikut memperebutkan kemenangan mendapatkan uang tengah, kemudian keempat kartu mereka yang ikut tersebut diadu dengan hitungan 2 (dua) – 2 (dua) lembar kartu dengan hitungan berjumlah 9 (sembilan) disebut qiu dan hitungan qiu paling besarlah yang mendapatkan uang tengah serta menjadi Bandar berikutnya dan begitu juga caranya pada putaran berikutnya. Bahwa sekira pukul 22.20 wib, tiba-tiba datang anggota kepolisian sektor padang selatan melakukan penangkapan, yang mana saat itu para terdakwa sudah sekitar kurang lebih setengah jam dan sudah sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran melakukan permainan judi jenis qiu-qiu, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) keping uang koin Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan uang 22 (dua puluh dua) keping uang koin Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino berwarna kuning yang ditemukan diatas lantai tempat para terdakwa melakukan permainan judi. Yang mana sifat dari permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut adalah bersifat untung-untungan. Dan para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib, serta tidak berhak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa **I JUPRIANTO Pgl ANTO Bin MARDIN** bersama-sama dengan **terdakwa II ROBI AGUSTIAN Pgl ROBIN Bin DARMAN**, **terdakwa III RIFAL ADHA Pgl RIFAL Bin ALIAMAT SAPUTRA**, **terdakwa IV PUTRI MAHARANI Pgl PUTRI Binti ALFIAN** dan saksi **RESKI WAHYUDI HERMAN Pgl WAHYU** dan saksi **DAFA KURNIAWAN Pgl DAFA** (keduanya penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 22.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di didalam rumah milik RIKA yang beralamat di

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Pdg



Simpang Jundul Belakang BMKG Rt 001 Rw 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa I Pgl ANTO, terdakwa II Pgl ROBIN, terdakwa III Pgl RIFAL, terdakwa IV Pgl PUTRI dan saksi Pgl WAHYU serta saksi Pgl DAFA (penuntutan dilakukan terpisah) sepakat melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan Kartu Domino sebanyak 1 (satu) set atau 28 (dua puluh delapan) lembar berwarna kuning dan uang sebagai taruhan, yang mana para terdakwa berurusan masing-masing sebesar Rp.500,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) set kartu domino seharga Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), selanjutnya setelah uang terkumpul sekira pukul 21.45 wib saksi Pgl DAFA membeli kartu domino lalu barulah para terdakwa memulai permainan judi jenis qiu-qiu dengan cara pertama-tama para terdakwa duduk dilantai bentuk lingkaran didalam ruangan tamu rumah milik RIKA yang mana disebelah kanan terdakwa I Pgl ANTO duduk terdakwa II Pgl ROBIN, disebelah kirinya duduk saksi Pgl WAHYU, sedangkan didepan terdakwa I Pgl ANTO duduk terdakwa IV Pgl PUTRI, terdakwa III Pgl RIFAL, dan saksi Pgl DAFA, kemudian saksi Pgl DAFA bertindak sebagai bandar mengocok 1 (satu) set atau 28 (dua puluh delapan) kartu domino berwarna kuning lalu membagikannya kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu dilangsungkan, dan 5 (lima) orang pemain yang bukan Bandar akan memasang uang tepi (pinggir) dengan besaran paling rendah sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) buah kartu yang dibagi tersebut dibuka dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar berjumlah 9 (Sembilan) atau Ceme maka semua uang tepi (pinggir) pasangan 5 (lima) orang pemain akan diambil oleh Bandar yang menang dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain lebih besar dari hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar maka Bandar akan membayar kepada pemain tersebut se besar uang pasangan tepi (pinggirnya) dan sebaliknya apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain lebih kecil dari hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar, maka Bandar akan mengambil uang pasangan tepi pemain tersebut, dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain sama jumlahnya dengan hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar maka uang pasangan tepi dari pemain akan diambil oleh Bandar dan juga apabila ada hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain berjumlah 9 (Sembilan) atau ceme, sedangkan Bandar lebih rendah dari itu, maka Bandar akan membayar kepada pemain yang ceme tersebut sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang pasangan tepi dari pemain tersebut, setelah 2 (dua) lembar kartu domino yang dibagi Bandar dibuka (kartu ceme) dan sudah dilakukan pembayaran, maka kemudian Bandar membagikan kembali 2 (dua) lembar kartu domino kepada masing-masing pemain, setelah itu semua pemain termasuk Bandar melihat hitungan keempat kartu domino yang dipegang dengan hitungan 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (sembilan) disebut qiu, selanjutnya Bandar berbicara dengan memasukkan uang ketengah dengan besaran paling rendah sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian diikuti oleh pemain yang berada disamping kanan Bandar dan pemain berikutnya dengan putaran jarum jam dan apabila pemain berikutnya (setelah Bandar tersebut) merasa hitungan keempat kartunya besar (hidup), maka pemain tersebut ikut memasukkan uang ketengah sesuai besaran yang dimasukkan Bandar dan bisa juga lebih dengan batas paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk memperebutkan kemenangan mendapatkan uang tengah dan apabila pemain berikutnya (setelah Bandar tersebut) merasa hitungan keempat kartunya kecil (mati), maka pemain tersebut tidak ikut memasukkan uang ketengah dan begitu seterusnya sampai kembali putaran ke Bandar, selanjutnya baik Bandar maupun pemain yang ikut memperebutkan kemenangan mendapatkan uang tengah, kemudian keempat kartu mereka yang ikut tersebut diadu dengan hitungan 2 (dua) – 2 (dua) lembar kartu dengan hitungan berjumlah 9 (Sembilan) disebut qiu dan hitungan qiu paling besarlah yang mendapatkan uang tengah serta menjadi Bandar berikutnya dan begitu juga caranya pada putaran berikutnya. Bahwa sekira pukul 22.20 wib, tiba-tiba datang anggota kepolisian sektor padang selatan melakukan penangkapan, yang mana saat itu para terdakwa sudah sekitar kurang lebih setengah jam dan sudah sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran melakukan permainan judi jenis qiu-qiu, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) keping uang koin Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan uang 22 (dua puluh dua) keeping uang koin Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino berwarna kuning yang ditemukan diatas lantai tempat para terdakwa melakukan permainan judi, dan dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan hanya mengisi waktu luang, para terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut di rumah milik RIKA yang terletak di Simpang Jundul Belakang BMKG Rt 001 Rw 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, dimana tempat tersebut merupakan jalan gang umum yang dapat terlihat dan dikunjungi orang atau masyarakat umum dan setiap orang yang hendak bertamu ke rumah itu dapat melihat kegiatan para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang bunyi selengkapny sebagaimana termuat dalam berita Acara Persidangan, adapun saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RESKI WAHYUDI HERMAN Pgl WAHYU :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Sehubungan dengan perkara terdakwa telah bermain judi jenis Togel jenis qiu-qiu
- Bahwa saksi juga ikut main judi qiu-qiu bersama dengan terdakwa JUPRIANTO Pgl ANTO Bin MARDIN, terdakwa ROBI AGUSTIAN Pgl ROBIN Bin DARMAN, terdakwa RIFAL ADHA Pgl RIFAL Bin ALIAMAT SAPUTRA, terdakwa PUTRI MAHARANI Pgl PUTRI Binti ALFIAN dan saksi DAFA KURNIAWAN Pgl DAFA.
- Bahwa saksi main judi bersama para terdakwa keinginan sendiri



- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 22.20 Wib bertempat di didalam rumah kontrakan milik RIKA yang beralamat di Simpang Jundul Belakang BMKG Rt 001 Rw 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang
- Bahwa saksibersama dengan para terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan Kartu Domino sebanyak 1 (satu) set atau 28 (dua puluh delapan) lembar berwarna kuning dan uang sebagai taruhan, yang mana saksi bersama para terdakwa berurusan masing-masing sebesar Rp.500,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) set kartu domino seharga Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa saksi belum ada menang dalam permainan judi qiu-qiu tersebut
- Bahwa saat anggota polisi melakukan penangkapan, saat itu saksi bersama para terdakwa sudah sekitar kurang lebih setengah jam main dan sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut.
- Bahwa uang taruhan yang dipasang Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan kartu yang paling tinggi itu yang menang, saksi masih sekolah
- Bahwa cara permainannya, saksi bersama para terdakwa duduk dilantai bentuk lingkaran didalam ruangan tamu rumah milik RIKA kemudian saksi Pgl DAFA bertindak sebagai bandar mengocok 28 (dua puluh delapan) kartu domino berwarna kuning lalu membagikannya kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu 5 (lima) orang pemain yang bukan Bandar akan memasang uang tepi (pinggir) dengan besaran paling rendah sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) buah kartu yang dibagi tersebut dibuka dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar berjumlah 9 (Sembilan) atau Ceme maka semua uang tepi (pinggir) pasangan 5 (lima) orang pemain akan diambil oleh Bandar yang menang dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain lebih besar dari hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar maka Bandar akan membayar kepada pemain tersebut se besar uang pasangan tepi (pinggirnya) dan sebaliknya apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain lebih kecil dari hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar, maka Bandar akan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Pdg



mengambil uang pasangan tepi pemain tersebut, dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain sama jumlahnya dengan hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar maka uang pasangan tepi dari pemain akan diambil oleh Bandar dan juga apabila ada hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain berjumlah 9 (sembilan) atau ceme, sedangkan Bandar lebih rendah dari itu, maka Bandar akan membayar kepada pemain yang ceme tersebut sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang pasangan tepi dari pemain tersebut, setelah 2 (dua) lembar kartu domino yang dibagi Bandar dibuka (kartu ceme) dan sudah dilakukan pembayaran, maka kemudian Bandar membagikan kembali 2 (dua) lembar kartu domino kepada masing-masing pemain, setelah itu semua pemain termasuk Bandar melihat hitungan keempat kartu domino yang dipegang dengan hitungan 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (sembilan) disebut qiu, selanjutnya Bandar berbicara dengan memasukkan uang ketengah dengan besaran paling rendah sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian diikuti oleh pemain yang berada disamping kanan Bandar dan pemain berikutnya dengan putaran jarum jam dan apabila pemain berikutnya (setelah Bandar tersebut) merasa hitungan keempat kartunya besar (hidup), maka pemain tersebut ikut memasukkan uang ketengah sesuai besaran yang dimasukkan Bandar dan bisa juga lebih dengan batas paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk memperebutkan kemenangan mendapatkan uang tengah dan apabila pemain berikutnya (setelah Bandar tersebut) merasa hitungan keempat kartunya kecil (mati), maka pemain tersebut tidak ikut memasukkan uang ketengah dan begitu seterusnya sampai kembali putaran ke Bandar, selanjutnya baik Bandar maupun pemain yang ikut memperebutkan kemenangan mendapatkan uang tengah, kemudian keempat kartu mereka yang ikut tersebut diadu dengan hitungan 2 (dua) – 2 (dua) lembar kartu dengan hitungan berjumlah 9 (sembilan) disebut qiu dan hitungan qiu paling besarlah yang mendapatkan uang tengah serta menjadi Bandar berikutnya dan begitu juga caranya pada putaran berikutnya.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dan



28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino berwarna kuning yang ditemukan diatas lantai.

- Bahwa tempat bermain judi jenis qiu-qiu saksi bersama para terdakwa tersebut, terletak didalam gang dan rame orang-orang berkunjung ketempat tersebut karena disana ada wifi gratis sehingga apapun aktivitas disana dapat terlihat oleh masyarakat umum.
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut adalah bersifat untung-untungan.
- Bahwa saksi bersama para terdakwa tidak ada izin melakukan permainan judi qiu-qiu tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi DAFA KURNIAWAN Pgl DAFA :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Sehubungan dengan perkara terdakwa telah bermain judi jenis Togel jenis qiu-qiu.
- benar saksi juga ikut main judi qiu-qiu bersama dengan terdakwa JUPRIANTO Pgl ANTO Bin MARDIN, terdakwa ROBI AGUSTIAN Pgl ROBIN Bin DARMAN, terdakwa RIFAL ADHA Pgl RIFAL Bin ALIAMAT SAPUTRA, terdakwa PUTRI MAHARANI Pgl PUTRI Binti ALFIAN dan saksi RESKI WAHYUDI HERMAN Pgl WAHYU.
- benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 22.20 Wib bertempat di didalam rumah kontrakan milik RIKA yang beralamat di Simpang Jundul Belakang BMKG Rt 001 Rw 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.
- Benar saksibersama dengan para terdakwamelakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan Kartu Domino sebanyak 1 (satu) set atau 28 (dua puluh delapan) lembar berwarna kuning dan uang sebagai taruhan, yang mana saksi bersama para terdakwa beriuran masing-masing sebesar Rp.500,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) set kartu domino seharga Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).
- Benar saksi ada menang satu kali pada putaran ketiga dan dapat uang Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)
- Benar saat anggota polisi melakukan penangkapan, saat itu saksi bersama para terdakwa sudah sekitar kurang lebih setengah jam main

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Pdg



dan sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran melakukan permainan judi jenis qiu-qiu.

- Benar saksi tidak sekolah lagi
- Benar cara permainannya, saksi bersama para terdakwa duduk dilantai bentuk lingkaran didalam ruangan tamu rumah milik RIKA kemudian saksi bertindak sebagai bandar mengocok 28 (dua puluh delapan) kartu domino berwarna kuning lalu membagikannya kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu 5 (lima) orang pemain yang bukan Bandar akan memasang uang tepi (pinggir) dengan besaran paling rendah sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) buah kartu yang dibagi tersebut dibuka dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar berjumlah 9 (Sembilan) atau Ceme maka semua uang tepi (pinggir) pasangan 5 (lima) orang pemain akan diambil oleh Bandar yang menang dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain lebih besar dari hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar maka Bandar akan membayar kepada pemain tersebut se besar uang pasangan tepi (pinggirnya) dan sebaliknya apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain lebih kecil dari hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar, maka Bandar akan mengambil uang pasangan tepi pemain tersebut, dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain sama jumlahnya dengan hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar maka uang pasangan tepi dari pemain akan diambil oleh Bandar dan juga apabila ada hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain berjumlah 9 (Sembilan) atau ceme, sedangkan Bandar lebih rendah dari itu, maka Bandar akan membayar kepada pemain yang ceme tersebut sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang pasangan tepi dari pemain tersebut, setelah 2 (dua) lembar kartu domino yang dibagi Bandar dibuka (kartu ceme) dan sudah dilakukan pembayaran, maka kemudian Bandar membagikan kembali 2 (dua) lembar kartu domino kepada masing-masing pemain, setelah itu semua pemain termasuk Bandar melihat hitungan keempat kartu domino yang dipegang dengan hitungan 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (sembilan) disebut qiu, selanjutnya Bandar berbicara dengan memasukkan uang ketengah dengan besaran paling rendah sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan paling

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Pdg



besar Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian diikuti oleh pemain yang berada disamping kanan Bandar dan pemain berikutnya dengan putaran jarum jam dan apabila pemain berikutnya (setelah Bandar tersebut) merasa hitungan keempat kartunya besar (hidup), maka pemain tersebut ikut memasukkan uang ketengah sesuai besaran yang dimasukkan Bandar dan bisa juga lebih dengan batas paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk memperebutkan kemenangan mendapatkan uang tengah dan apabila pemain berikutnya (setelah Bandar tersebut) merasa hitungan keempat kartunya kecil (mati), maka pemain tersebut tidak ikut memasukkan uang ketengah dan begitu seterusnya sampai kembali putaran ke Bandar, selanjutnya baik Bandar maupun pemain yang ikut memperebutkan kemenangan mendapatkan uang tengah, kemudian keempat kartu mereka yang ikut tersebut diadu dengan hitungan 2 (dua) – 2 (dua) lembar kartu dengan hitungan berjumlah 9 (Sembilan) disebut qiu dan hitungan qiu paling besarlah yang mendapatkan uang tengah serta menjadi Bandar berikutnya dan begitu juga caranya pada putaran berikutnya.

- Benar tempat bermain judi jenis qiu-qiu saksi bersama para terdakwa tersebut, terletak didalam gang dan rame orang-orang berkunjung ketempat tersebut karena disana ada wifi gratis sehingga apapun aktivitas disana dapat terlihat oleh masyarakat umum
 - Benar saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino berwarna kuning yang ditemukan diatas lantai.
 - Benar sifat dari permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut adalah bersifat untung-untungan.
 - Benar saksi bersama para terdakwa tidak ada izin melakukan permainan judi qiu-qiu tersebut
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
 - BAP penyidik dibenarkan
3. **Saksi DONO HANDOKO Pgl DONO :**
- Bahwa Terdakwa ditangkap Sehubungan dengan perkara terdakwa telah bermain judi jenis Togel jenis qiu-qiu.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 22.20 Wib bertempat di didalam rumah kontrakan milik RIKA



yang beralamat di Simpang Jundul Belakang BMKG Rt 001 Rw 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUPRIANTO Pgl ANTO Bin MARDIN, terdakwa ROBI AGUSTIAN Pgl ROBIN Bin DARMAN, terdakwa RIFAL ADHA Pgl RIFAL Bin ALIAMAT SAPUTRA, terdakwa PUTRI MAHARANI Pgl PUTRI Binti ALFIAN saksi RESKI WAHYUDI HERMAN Pgl WAHYU, dan saksi DAFA KURNIAWAN Pgl DAFA
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya dari informasi masyarakat bahwa didaerah tersebut sering terjadi tawuran kemudian saksi mendatangi TKP namun saat itu saksi bersama anggota polisi yang lain menemukan para terdakwa dan saksi Pgl DAFA serta saksi Pgl WAHYU sedang asyik bermain judi jenis qiu-qiu
- Bahwa ada enam orang pemain yang saksi amankan
- Bahwa kondisi TKP tersebut rame, ada yang nongkrong, ada yang main game online, ada juga yang main judi serta apapun kegiatan disana dapat terlihat oleh masyarakat umum
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan Kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar berwarna kuning dan uang sebagai taruhan
- Bahwa uang taruhan yang dipasang para terdakwa dengan besaran paling rendah sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah),
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan, para terdakwa sudah sekitar kurang lebih setengah jam dan sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran melakukan permainan judi jenis qiu-qiu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino berwarna kuning yang ditemukan diatas lantai.
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut adalah bersifat untung-untungan.
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin melakukan permainan judi qiu-qiu tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Pdg



Terhadap keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **JUPRIANTO Pgl ANTO Bin MARDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan permainan judi jenis qiu-qiu .
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 22.20 Wib bertempat di didalam rumah kontrakan milik RIKA yang beralamat di Simpang Jundul Belakang BMKG Rt 001 Rw 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi qiu-qiu bersama dengan terdakwa ROBI AGUSTIAN Pgl ROBIN Bin DARMAN, terdakwa RIFAL ADHA Pgl RIFAL Bin ALIAMAT SAPUTRA, terdakwa PUTRI MAHARANI Pgl PUTRI Binti ALFIAN, saksi DAFA KURNIAWAN Pgl DAFA dan saksi RESKI WAHYUDI HERMAN Pgl WAHYU.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan Kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar berwarna kuning dan uang sebagai taruhan, yang mana terdakwa bersama pemain yang lain beriuran masing-masing sebesar Rp.500,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) set kartu domino seharga Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa awalnya terdakwa yang mempunyai ide untuk melakukan permainan judi qiu-qiu tersebut
- Bahwa terdakwa bersama para pemain yang lain sepakat main dan duduk dilantai bentuk lingkaran didalam ruangan tamu rumah kontrakan milik RIKA kemudian saksi Pgl DAFA bertindak sebagai bandar mengocok 28 (dua puluh delapan) kartu domino berwarna kuning lalu membagikannya kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu 5 (lima) orang pemain yang bukan Bandar akan memasang uang tepi (pinggir) dengan besaran paling rendah sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) buah kartu yang dibagi tersebut dibuka dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar berjumlah 9 (Sembilan) atau Ceme maka semua uang tepi (pinggir) pasangan 5 (lima) orang pemain akan diambil oleh Bandar yang menang dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain lebih besar dari hitungan 2 (dua) kartu yang



dipegang Bandar maka Bandar akan membayar kepada pemain tersebut se besar uang pasangan tepi (pinggirnya) dan sebaliknya apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain lebih kecil dari hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar, maka Bandar akan mengambil uang pasangan tepi pemain tersebut, dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain sama jumlahnya dengan hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar maka uang pasangan tepi dari pemain akan diambil oleh Bandar dan juga apabila ada hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain berjumlah 9 (Sembilan) atau ceme, sedangkan Bandar lebih rendah dari itu, maka Bandar akan membayar kepada pemain yang ceme tersebut sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang pasangan tepi dari pemain tersebut, setelah 2 (dua) lembar kartu domino yang dibagi Bandar dibuka (kartu ceme) dan sudah dilakukan pembayaran, maka kemudian Bandar membagikan kembali 2 (dua) lembar kartu domino kepada masing-masing pemain, setelah itu semua pemain termasuk Bandar melihat hitungan keempat kartu domino yang dipegang dengan hitungan 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (sembilan) disebut qiu, selanjutnya Bandar berbicara dengan memasukkan uang ketengah dengan besaran paling rendah sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian diikuti oleh pemain yang berada disamping kanan Bandar dan pemain berikutnya dengan putaran jarum jam dan apabila pemain berikutnya (setelah Bandar tersebut) merasa hitungan keempat kartunya besar (hidup), maka pemain tersebut ikut memasukkan uang ketengah sesuai besaran yang dimasukkan Bandar dan bisa juga lebih dengan batas paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk memperebutkan kemenangan mendapatkan uang tengah dan apabila pemain berikutnya (setelah Bandar tersebut) merasa hitungan keempat kartunya kecil (mati), maka pemain tersebut tidak ikut memasukkan uang ketengah dan begitu seterusnya sampai kembali putaran ke Bandar, selanjutnya baik Bandar maupun pemain yang ikut memperebutkan kemenangan mendapatkan uang tengah, kemudian keempat kartu mereka yang ikut tersebut diadu dengan hitungan 2 (dua) – 2 (dua) lembar kartu dengan hitungan berjumlah 9 (Sembilan) disebut qiu dan hitungan qiu paling besarlah yang mendapatkan uang tengah serta menjadi Bandar berikutnya dan begitu juga caranya pada putaran berikutnya.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Pdg



- Bahwa tempat bermain terdakwa tersebut terletak didalam gang dan rame orang-orang berkunjung ketempat tersebut karena disana ada wifi gratis sehingga apapun aktivitas disana dapat terlihat oleh masyarakat umum.
- Bahwa terdakwa belum ada menang dalam permainan judi qiu-qiu tersebut
- Bahwa saat anggota polisi melakukan penangkapan, terdakwa sudah sekitar kurang lebih setengah jam dan sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran melakukan permainan judi jenis qiu-qiu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino berwarna kuning yang ditemukan diatas lantai.
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut adalah bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin melakukan permainan judi qiu-qiu tersebut
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa ROBI AGUSTIAN Pgl ROBIN Bin DARMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan permainan judi jenis qiu-qiu .
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 22.20 Wib bertempat di didalam rumah kontrakan milik RIKA yang beralamat di Simpang Jundul Belakang BMKG Rt 001 Rw 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi qiu-qiu bersama dengan terdakwa JUPRIANTO Pgl ANTO Bin MARDIN, terdakwa RIFAL ADHA Pgl RIFAL Bin ALIAMAT SAPUTRA, terdakwa PUTRI MAHARANI Pgl PUTRI Binti ALFIAN, saksi DAFA KURNIAWAN Pgl DAFA dan saksi RESKI WAHYUDI HERMAN Pgl WAHYU.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan Kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar berwarna kuning dan uang sebagai taruhan, yang mana terdakwa bersama pemain yang lain berurusan masing-masing sebesar Rp.500,-



(lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) set kartu domino seharga Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bersama para pemain yang lain sepakat main dan duduk dilantai bentuk lingkaran didalam ruangan tamu rumah kontrakan milik RIKA kemudian saksi Pgl DAFA bertindak sebagai bandar mengocok 28 (dua puluh delapan) kartu domino berwarna kuning lalu membagikannya kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu 5 (lima) orang pemain yang bukan Bandar akan memasang uang tepi (pinggir) dengan besaran paling rendah sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) buah kartu yang dibagi tersebut dibuka dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar berjumlah 9 (Sembilan) atau Ceme maka semua uang tepi (pinggir) pasangan 5 (lima) orang pemain akan diambil oleh Bandar yang menang dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain lebih besar dari hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar maka Bandar akan membayar kepada pemain tersebut se besar uang pasangan tepi (pinggirnya) dan sebaliknya apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain lebih kecil dari hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar, maka Bandar akan mengambil uang pasangan tepi pemain tersebut, dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain sama jumlahnya dengan hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar maka uang pasangan tepi dari pemain akan diambil oleh Bandar dan juga apabila ada hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain berjumlah 9 (Sembilan) atau ceme, sedangkan Bandar lebih rendah dari itu, maka Bandar akan membayar kepada pemain yang ceme tersebut sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang pasangan tepi dari pemain tersebut, setelah 2 (dua) lembar kartu domino yang dibagi Bandar dibuka (kartu ceme) dan sudah dilakukan pembayaran, maka kemudian Bandar membagikan kembali 2 (dua) lembar kartu domino kepada masing-masing pemain, setelah itu semua pemain termasuk Bandar melihat hitungan keempat kartu domino yang dipegang dengan hitungan 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (sembilan) disebut qiu, selanjutnya Bandar berbicara dengan memasukkan uang ketengah dengan besaran paling rendah sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian diikuti oleh pemain yang berada disamping kanan Bandar dan pemain berikutnya dengan putaran jarum jam dan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Pdg



apabila pemain berikutnya (setelah Bandar tersebut) merasa hitungan keempat kartunya besar (hidup), maka pemain tersebut ikut memasukkan uang ketengah sesuai besaran yang dimasukkan Bandar dan bisa juga lebih dengan batas paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk memperebutkan kemenangan mendapatkan uang tengah dan apabila pemain berikutnya (setelah Bandar tersebut) merasa hitungan keempat kartunya kecil (mati), maka pemain tersebut tidak ikut memasukkan uang ketengah dan begitu seterusnya sampai kembali putaran ke Bandar, selanjutnya baik Bandar maupun pemain yang ikut memperebutkan kemenangan mendapatkan uang tengah, kemudian keempat kartu mereka yang ikut tersebut diadu dengan hitungan 2 (dua) – 2 (dua) lembar kartu dengan hitungan berjumlah 9 (Sembilan) disebut qiu dan hitungan qiu paling besarlah yang mendapatkan uang tengah serta menjadi Bandar berikutnya dan begitu juga caranya pada putaran berikutnya.

- Bahwa terdakwa belum ada menang dalam permainan judi qiu-qiu tersebut
- Bahwa saat anggota polisi melakukan penangkapan, terdakwa sudah sekitar kurang lebih setengah jam dan sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran melakukan permainan judi jenis qiu-qiu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino berwarna kuning yang ditemukan diatas lantai.
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut adalah bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin melakukan permainan judi qiu-qiu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa RIFAL ADHA Pgl RIFAL Bin ALIAMAT SAPUTRA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan permainan judi jenis qiu-qiu .
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 22.20 Wib bertempat di didalam rumah kontrakan milik RIKA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Simpang Jundul Belakang BMKG Rt 001 Rw 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi qiu-qiu bersama dengan terdakwa JUPRIANTO Pgl ANTO Bin MARDIN, terdakwa ROBIN AGUSTIAN Pgl ROBIN Bin DARMAN, terdakwa PUTRI MAHARANI Pgl PUTRI Binti ALFIAN, saksi DAFA KURNIAWAN Pgl DAFA dan saksi RESKI WAHYUDI HERMAN Pgl WAHYU.
- Bahwa terdakwamelakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan Kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar berwarna kuning dan uang sebagai taruhan, yang mana terdakwa bersamapemain yang lain beriuran masing-masing sebesar Rp.500,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) set kartu domino seharga Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama para pemain yang lain sepakat main dan duduk dilantai bentuk lingkaran didalam ruangan tamu rumah kontrakan milik RIKA kemudian saksi Pgl DAFA bertindak sebagai bandar mengocok 28 (dua puluh delapan) kartu domino berwarna kuning lalu membagikannya kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu 5 (lima) orang pemain yang bukan Bandar akan memasang uang tepi (pinggir) dengan besaran paling rendah sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) buah kartu yang dibagi tersebut dibuka dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar berjumlah 9 (Sembilan) atau Ceme maka semua uang tepi (pinggir) pasangan 5 (lima) orang pemain akan diambil oleh Bandar yang menang dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain lebih besar dari hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar maka Bandar akan membayar kepada pemain tersebut se besar uang pasangan tepi (pinggirnya) dan sebaliknya apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain lebih kecil dari hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar, maka Bandar akan mengambil uang pasangan tepi pemain tersebut, dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain sama jumlahnya dengan hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar maka uang pasangan tepi dari pemain akan diambil oelh Bandar dan juga apabila ada hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain berjumlah 9 (Sembilan) atau ceme, sedangkan Bandar lebih rendah dari itu, maka Bandar akan membayar kepada pemain yang ceme

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang pasangan tepi dari pemain tersebut, setelah 2 (dua) lembar kartu domino yang dibagi Bandar dibuka (kartu ceme) dan sudah dilakukan pembayaran, maka kemudian Bandar membagikan kembali 2 (dua) lembar kartu domino kepada masing-masing pemain, setelah itu semua pemain termasuk Bandar melihat hitungan keempat kartu domino yang dipegang dengan hitungan 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (sembilan) disebut qiu, selanjutnya Bandar berbicara dengan memasukkan uang ketengah dengan besaran paling rendah sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian diikuti oleh pemain yang berada disamping kanan Bandar dan pemain berikutnya dengan putaran jarum jam dan apabila pemain berikutnya (setelah Bandar tersebut) merasa hitungan keempat kartunya besar (hidup), maka pemain tersebut ikut memasukkan uang ketengah sesuai besaran yang dimasukkan Bandar dan bisa juga lebih dengan batas paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk memperebutkan kemenangan mendapatkan uang tengah dan apabila pemain berikutnya (setelah Bandar tersebut) merasa hitungan keempat kartunya kecil (mati), maka pemain tersebut tidak ikut memasukkan uang ketengah dan begitu seterusnya sampai kembali putaran ke Bandar, selanjutnya baik Bandar maupun pemain yang ikut memperebutkan kemenangan mendapatkan uang tengah, kemudian keempat kartu mereka yang ikut tersebut diadu dengan hitungan 2 (dua) – 2 (dua) lembar kartu dengan hitungan berjumlah 9 (Sembilan) disebut qiu dan hitungan qiu paling besarlah yang mendapatkan uang tengah serta menjadi Bandar berikutnya dan begitu juga caranya pada putaran berikutnya.

- Bahwa tempat bermain terdakwa tersebut terletak didalam gang dan rame orang-orang berkunjung ketempat tersebut karena disana ada wifi gratis sehingga apapun aktivitas disana dapat terlihat oleh masyarakat umum.
- Bahwa terdakwa belum ada menang dalam permainan judi qiu-qiu tersebut.
- Bahwa terdakwa belum ada menang dalam permainan judi qiu-qiu tersebut.
- Bahwa saat anggota polisi melakukan penangkapan, terdakwa sudah sekitar kurang lebih setengah jam dan sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran melakukan permainan judi jenis qiu-qiu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino berwarna kuning yang ditemukan diatas lantai.
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut adalah bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin melakukan permainan judi qiu-qiu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa PUTRI MAHARANI Pgl PUTRI Binti ALFIAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan permainan judi jenis qiu-qiu .
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 22.20 Wib bertempat di didalam rumah kontrakan milik RIKA yang beralamat di Simpang Jundul Belakang BMKG Rt 001 Rw 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi qiu-qiu bersama dengan terdakwa JUPRIANTO Pgl ANTO Bin MARDIN, terdakwa RIFAL ADHA Pgl RIFAL Bin ALIAMAT SAPUTRA, terdakwa ROBI AGUSTIAN Pgl ROBIN Bin DARMAN, saksi DAFA KURNIAWAN Pgl DAFA dan saksi RESKI WAHYUDI HERMAN Pgl WAHYU.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan Kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar berwarna kuning dan uang sebagai taruhan, yang mana terdakwa bersamapemain yang lain berurusan masing-masing sebesar Rp.500,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) set kartu domino seharga Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama para pemain yang lain sepakat main dan duduk dilantai bentuk lingkaran didalam ruangan tamu rumah kontrakan milik RIKA kemudian saksi Pgl DAFA bertindak sebagai bandar mengocok 28 (dua puluh delapan) kartu domino berwarna kuning lalu membagikannya kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu 5 (lima) orang pemain yang bukan Bandar akan memasang uang tepi (pinggir) dengan besaran paling rendah sebesar Rp.500,- (lima ratus

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Pdg



rupiah) dan paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) buah kartu yang dibagi tersebut dibuka dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar berjumlah 9 (sembilan) atau Ceme maka semua uang tepi (pinggir) pasangan 5 (lima) orang pemain akan diambil oleh Bandar yang menang dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain lebih besar dari hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar maka Bandar akan membayar kepada pemain tersebut se besar uang pasangan tepi (pinggirnya) dan sebaliknya apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain lebih kecil dari hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar, maka Bandar akan mengambil uang pasangan tepi pemain tersebut, dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain sama jumlahnya dengan hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar maka uang pasangan tepi dari pemain akan diambil oleh Bandar dan juga apabila ada hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain berjumlah 9 (sembilan) atau ceme, sedangkan Bandar lebih rendah dari itu, maka Bandar akan membayar kepada pemain yang ceme tersebut sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang pasangan tepi dari pemain tersebut, setelah 2 (dua) lembar kartu domino yang dibagi Bandar dibuka (kartu ceme) dan sudah dilakukan pembayaran, maka kemudian Bandar membagikan kembali 2 (dua) lembar kartu domino kepada masing-masing pemain, setelah itu semua pemain termasuk Bandar melihat hitungan keempat kartu domino yang dipegang dengan hitungan 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (sembilan) disebut qiu, selanjutnya Bandar berbicara dengan memasukkan uang ketengah dengan besaran paling rendah sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian diikuti oleh pemain yang berada disamping kanan Bandar dan pemain berikutnya dengan putaran jarum jam dan apabila pemain berikutnya (setelah Bandar tersebut) merasa hitungan keempat kartunya besar (hidup), maka pemain tersebut ikut memasukkan uang ketengah sesuai besaran yang dimasukkan Bandar dan bisa juga lebih dengan batas paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk memperebutkan kemenangan mendapatkan uang tengah dan apabila pemain berikutnya (setelah Bandar tersebut) merasa hitungan keempat kartunya kecil (mati), maka pemain tersebut tidak ikut memasukkan uang ketengah dan begitu seterusnya sampai kembali putaran ke Bandar, selanjutnya baik Bandar maupun pemain yang ikut memperebutkan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Pdg



kemenangan mendapatkan uang tengah, kemudian keempat kartu mereka yang ikut tersebut diadu dengan hitungan 2 (dua) – 2 (dua) lembar kartu dengan hitungan berjumlah 9 (Sembilan) disebut qiu dan hitungan qiu paling besarlah yang mendapatkan uang tengah serta menjadi Bandar berikutnya dan begitu juga caranya pada putaran berikutnya.

- Bahwa tempat bermain terdakwa tersebut terletak didalam gang dan rame orang-orang berkunjung ketempat tersebut karena disana ada wifi gratis sehingga apapun aktivitas disana dapat terlihat oleh masyarakat umum.
- Bahwa terdakwa belum ada menang dalam permainan judi qiu-qiu tersebut.
- Bahwa saat anggota polisi melakukan penangkapan, terdakwa sudah sekitar kurang lebih setengah jam dan sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran melakukan permainan judi jenis qiu-qiu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino berwarna kuning yang ditemukan diatas lantai.
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut adalah bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin melakukan permainan judi qiu-qiu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti dalam perkara ini, terhadap barang bukti tersebut terdakwa membenarkannya yaitu :

- uang taruhan judi kartu domino jenis qiu-qiu sebesar Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah),
- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino berwarna kuning.

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Pdg



Menimbang, bahwa selama proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 jam 22.00 Wib bertempat di kedai nasi milik saksi sebelah Bank Nagari Jalan Pemuda Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 22.20 Wib bertempat di didalam rumah kontrakan milik RIKA yang beralamat di Simpang Jundul Belakang BMKG Rt 001 Rw 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi qiu-qiu bersama dengan terdakwa JUPRIANTO Pgl ANTO Bin MARDIN, terdakwa RIFAL ADHA Pgl RIFAL Bin ALIAMAT SAPUTRA, terdakwa ROBI AGUSTIAN Pgl ROBIN Bin DARMAN, saksi DAFA KURNIAWAN Pgl DAFA dan saksi RESKI WAHYUDI HERMAN Pgl WAHYU.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan Kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar berwarna kuning dan uang sebagai taruhan, yang mana terdakwa bersamapemain yang lain berurusan masing-masing sebesar Rp.500,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) set kartu domino seharga Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama para pemain yang lain sepakat main dan duduk dilantai bentuk lingkaran didalam ruangan tamu rumah kontrakan milik RIKA kemudian saksi Pgl DAFA bertindak sebagai bandar mengocok 28 (dua puluh delapan) kartu domino berwarna kuning lalu membagikannya kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu 5 (lima) orang pemain yang bukan Bandar akan memasang uang tepi (pinggir) dengan besaran paling rendah sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) buah kartu yang dibagi tersebut dibuka dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar berjumlah 9 (Sembilan) atau Ceme maka semua uang tepi (pinggir) pasangan 5 (lima) orang pemain akan diambil oleh Bandar yang menang dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain lebih besar dari hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar maka Bandar akan membayar kepada pemain tersebut

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Pdg



se besar uang pasangan tepi (pinggirnya) dan sebaliknya apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain lebih kecil dari hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar, maka Bandar akan mengambil uang pasangan tepi pemain tersebut, dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain sama jumlahnya dengan hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar maka uang pasangan tepi dari pemain akan diambil oleh Bandar dan juga apabila ada hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain berjumlah 9 (Sembilan) atau ceme, sedangkan Bandar lebih rendah dari itu, maka Bandar akan membayar kepada pemain yang ceme tersebut sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang pasangan tepi dari pemain tersebut, setelah 2 (dua) lembar kartu domino yang dibagi Bandar dibuka (kartu ceme) dan sudah dilakukan pembayaran, maka kemudian Bandar membagikan kembali 2 (dua) lembar kartu domino kepada masing-masing pemain, setelah itu semua pemain termasuk Bandar melihat hitungan keempat kartu domino yang dipegang dengan hitungan 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (sembilan) disebut qiu, selanjutnya Bandar berbicara dengan memasukkan uang ketengah dengan besaran paling rendah sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian diikuti oleh pemain yang berada disamping kanan Bandar dan pemain berikutnya dengan putaran jarum jam dan apabila pemain berikutnya (setelah Bandar tersebut) merasa hitungan keempat kartunya besar (hidup), maka pemain tersebut ikut memasukkan uang ketengah sesuai besaran yang dimasukkan Bandar dan bisa juga lebih dengan batas paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk memperebutkan kemenangan mendapatkan uang tengah dan apabila pemain berikutnya (setelah Bandar tersebut) merasa hitungan keempat kartunya kecil (mati), maka pemain tersebut tidak ikut memasukkan uang ketengah dan begitu seterusnya sampai kembali putaran ke Bandar, selanjutnya baik Bandar maupun pemain yang ikut memperebutkan kemenangan mendapatkan uang tengah, kemudian keempat kartu mereka yang ikut tersebut diadu dengan hitungan 2 (dua) – 2 (dua) lembar kartu dengan hitungan berjumlah 9 (Sembilan) disebut qiu dan hitungan qiu paling besarlah yang mendapatkan uang tengah serta menjadi Bandar berikutnya dan begitu juga caranya pada putaran berikutnya.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, sehingga untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta Hukum yang terbukti dipersidangan, maka berdasarkan rapat permusyawaratan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa ;**
- 2. ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;**

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, unsur pertama “barangsiapa”, yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur materiil dakwaan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan terdakwa, apakah memenuhi rumusan perbuatan pidana didalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana, dan selanjutnya apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sepanjang unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan telah diakui sebagai subyek yang dimaksud dalam surat dakwaan yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam muka putusan yakni terdakwa **I JUPRIANTO Pgl ANTO Bin MARDIN, terdakwa II ROBI AGUSTIAN Pgl ROBIN Bin DARMAN, terdakwa III RIFAL ADHA Pgl RIFAL Bin ALIAMAT SAPUTRA**, dan terdakwa IV PUTRI MAHARANI Pgl PUTRI Binti ALFIAN, sehingga tidak terjadi **Error In Persona**, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa terdakwa Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi,keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 22.20 Wib bertempat didalam rumah kontrakan milik RIKA yang beralamat di Simpang Jundul Belakang BMKG Rt 001 Rw 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, dimana saat terdakwa **IJUPRIANTO Pgl ANTO Bin MARDIN, terdakwa II ROBI AGUSTIAN Pgl ROBIN Bin DARMAN, terdakwa III RIFAL ADHA Pgl RIFAL Bin ALIAMAT SAPUTRA**, dan terdakwa IV PUTRI MAHARANI Pgl PUTRI Binti ALFIAN bersama saksi Pgl WAHYU dan saksi Pgl DAFA sedang asik melakukan permainan judi jens qiu-qiu dengan menggunakan Kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar berwarna kuning dan uang sebagai taruhan didalam rumah kontrakan milik RIKA, datang saksi **DONO HANDOKO Pgl DONO** anggota kepolisian sektor Padang Selatan melakukan penangkapan terhadap

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Pdg



para terdakwa, yang mana ketika diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa bersama saksi Pgl DAFA dan saksi Pgl WAHYU sepakat main dengan berurusan masing-masing Rp.500,- (lima ratus rupiah) untuk membeli kartu domino berwarna kuning setelah itu para terdakwa duduk dilantai bentuk lingkaran didalam ruangan tamu rumah kontrakan milik RIKA dan saksi Pgl DAFA bertindak sebagai bandar mengocok 28 (dua puluh delapan) kartu domino berwarna kuning lalu membagikannya kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu 5 (lima) orang pemain yang bukan Bandar akan memasang uang tepi (pinggir) dengan besaran paling rendah sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) buah kartu yang dibagi tersebut dibuka dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar berjumlah 9 (Sembilan) atau Ceme maka semua uang tepi (pinggir) pasangan 5 (lima) orang pemain akan diambil oleh Bandar yang menang dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain lebih besar dari hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar maka Bandar akan membayar kepada pemain tersebut se besar uang pasangan tepi (pinggirnya) dan sebaliknya apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain lebih kecil dari hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar, maka Bandar akan mengambil uang pasangan tepi pemain tersebut, dan apabila hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain sama jumlahnya dengan hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang Bandar maka uang pasangan tepi dari pemain akan diambil oleh Bandar dan juga apabila ada hitungan 2 (dua) kartu yang dipegang oleh 5 (lima) orang pemain berjumlah 9 (Sembilan) atau ceme, sedangkan Bandar lebih rendah dari itu, maka Bandar akan membayar kepada pemain yang ceme tersebut sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang pasangan tepi dari pemain tersebut, setelah 2 (dua) lembar kartu domino yang dibagi Bandar dibuka (kartu ceme) dan sudah dilakukan pembayaran, maka kemudian Bandar membagikan kembali 2 (dua) lembar kartu domino kepada masing-masing pemain, setelah itu semua pemain termasuk Bandar melihat hitungan keempat kartu domino yang dipegang dengan hitungan 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (sembilan) disebut qiu, selanjutnya Bandar berbicara dengan memasukkan uang ketengah dengan besaran paling rendah sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian diikuti oleh pemain yang berada disamping kanan Bandar dan pemain berikutnya dengan putaran jarum jam dan apabila pemain berikutnya (setelah Bandar tersebut) merasa hitungan keempat kartunya besar (hidup), maka pemain tersebut ikut memasukkan uang ketengah sesuai besaran yang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Pdg



dimasukkan Bandar dan bisa juga lebih dengan batas paling besar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk memperebutkan kemenangan mendapatkan uang tengah dan apabila pemain berikutnya (setelah Bandar tersebut) merasa hitungan keempat kartunya kecil (mati), maka pemain tersebut tidak ikut memasukkan uang ketengah dan begitu seterusnya sampai kembali putaran ke Bandar, selanjutnya baik Bandar maupun pemain yang ikut memperebutkan kemenangan mendapatkan uang tengah, kemudian keempat kartu mereka yang ikut tersebut diadu dengan hitungan 2 (dua) – 2 (dua) lembar kartu dengan hitungan berjumlah 9 (Sembilan) disebut qiu dan hitungan qiu paling besarlah yang mendapatkan uang tengah serta menjadi Bandar berikutnya dan begitu juga caranya pada putaran berikutnya. Dimana saat anggota polisi melakukan penangkapan, para terdakwa sudah sekitar kurang lebih setengah jam dan sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran melakukan permainan judi jenis qiu-qiu, serta sudah ada yang menang, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino berwarna kuning yang ditemukan diatas lantai, dimana tempat bermain para terdakwa tersebut terletak didalam gang dan rame orang-orang berkunjung ketempat tersebut karena disana ada wifi gratis sehingga apapun aktivitas para terdakwa dapat terlihat oleh masyarakat umum. Bahwa sifat dari permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut adalah bersifat untung-untungan, dan para terdakwa tidak ada izin melakukan permainan judi qiu-qiu tersebut. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan kesatu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian jenis qiu-qiu**".

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi secara hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani



dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa, kejahatan ataupun pelanggaran merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sudah tentu, tujuan umum dari setiap pemidanaan harus terarah pada perlindungan masyarakat dari setiap pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *edukatif*, *preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi ke dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan secara sah maka lamanya masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menangguk atau mengalihkan jenis tahanan terhadap diri terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Pdg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- uang taruhan judi kartu domino jenis qiu-qiu sebesar Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino berwarna kuning;

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa tersebut harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidana tersebut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **JUPRIANTO Pgl ANTO Bin MARDIN**, terdakwaII**ROBI AGUSTIAN Pgl ROBIN Bin DARMAN**, terdakwaIII**RIFAL ADHA Pgl RIFAL Bin ALIAMAT SAPUTRA**, dan terdakwa IV**PUTRI MAHARANI Pgl PUTRI Binti ALFIAN**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian jenis qiu-qiu**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **JUPRIANTO Pgl ANTO Bin MARDIN**, terdakwaII**ROBI AGUSTIAN Pgl ROBIN Bin DARMAN**,

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Pdg



terdakwal III **RIFAL ADHA Pgl RIFAL Bin ALIAMAT SAPUTRA**,
dan terdakwa IV **PUTRI MAHARANI Pgl PUTRI Binti ALFIAN** oleh karena
itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang taruhan judi kartu domino jenis qiu-qiu sebesar Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino berwarna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari : Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh Asni meriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Khairulludin, S.H.M.H., dan, Ade Zulfina Sari SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arniyetti.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dengan dihadiri oleh Yossi Harisa, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Khairulludin, S.H.M.H.

Asni meriyenti, S.H. M.H.

Ade Zulfina Sari SH.MHum.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)